



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 371 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) NURLINA, S.Farm NIP. 198602022010012041 Jabatan Asisten Apoteker Mahir, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b) berdasarkan Penetapan Calon Mahasiswa Pada Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar Angkatan I Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Asisten Apoteker Mahir, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Mahir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor Per/08/M.Pan/4/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Asisten Apoteker & Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan & Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/Menkes/Pb/Xii/2008 & Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker & Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2022** memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Mahir Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **NURLINA, S.Farm**
NIP : 198602022010012041
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I/ (III/b)
Unit Kerja : DINAS KESEHATAN
- KEDUA : Saudara (i) NURLINA, S.Farm dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Asisten Apoteker.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Maret 2022

